

MAKKATTE'

**(Studi Mengenai Sunatan pada Anak Perempuan di Desa Anrihua
Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)**



FARDHIAN ANWAR IBRAHIM

E51115305

**DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

MAKKATTE'

Studi Tentang Anak Perempuan di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten
Bulukumba

Disusun dan diajukan oleh

FARDHIAN ANWAR IBRAHIM

E51115305

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Antropologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
pada tanggal 22 November 2021 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Supriadi Hamdat, MA.
NIP. 19640202 198903 1 005

Pembimbing Pendamping

Dra. Hj. Nurhadelia F. L., M. Si
NIP. 19600913 198702 2 001

Ketua Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. Yahya, MA.

NIP. 19621231 200012 2 001

HALAMAN PENERIMAAN

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, di Makassar pada hari Senin Tanggal 29 bulan November tahun 2021 dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

Makassar, 29 November 2021

Panitia Ujian


Ketua : Prof. Dr. Supriadi Hamdat, MA.
NIP. 19640202 198903 1 005


(.....)

Sekretaris : Muhammad Neil, S.Sos., M.Si
NIP. 19720605 200501 1 001


(.....)

Anggota : 1. Prof. Dr. Munsi Lampe, MA.
NIP. 19561227 198612 1 001


(.....)

2. Dra. Hj. Nurhadelia F.L., M.Si
NIP. 19600913 198702 2 001


(.....)

Mengetahui,

Ketua Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. Yahya, MA.
NIP. 19621231 200012 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FARDHIAN ANWAR IBRAHIM

NIM : E51115305

Program Studi : ANTROPOLOGI SOSIAL

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul

"MAKKATTE'

**Studi Tentang Anak Perempuan di Desa Anrihua Kecamatan Kindang
Kabupaten Bulukumba"**

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 29 November 2021



Handwritten signature of Fardhian Anwar Ibrahim.

FARDHIAN ANWAR IBRAHIM

ABSTRAK

Fardhian Anwar Ibrahim. E51115305. MAKATTE' (Studi Mengenai Sunatan pada Anak Perempuan di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba). Dibimbing oleh Prof. Dr. Supriadi Hamdat, MA dan Dra. Hj. Nurhadelia F. L, M.Si.

Sunat merupakan tradisi turun temurun yang berlaku pada masyarakat, umumnya sunat atau Khitan dilakukan untuk laki – laki namun untuk daerah tertentu sunat juga dilakukan pada perempuan. Seperti halnya di daerah Bulukumba tepatnya Desa Anrihua Kecamatan Kindang, Tradisi Sunat Perempuan dikenal dengan istilah *Makkatte'* yang merupakan tindakan terhadap perempuan yang dilakukan dengan menghilangkan sebagian atau seluruh bagian alat kelaminnya, atau melakukan tindakan tertentu terhadap alat kelamin perempuan dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sensitivitas pada alat kelamin, tradisi ini juga dianggap ritual upacara daur hidup manusia dengan tujuan mensucikan diri atau pengislaman. Meskipun sunat pada Perempuan memiliki prokontra terkait pelaksanaannya namun untuk di Desa Anrihua tradisi ini masih dilakukan. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai tradisi *Makkatte'* sunat pada anak perempuan di Desa Anrihua, Meliputi ; Pengetahuan Masyarakat terkait *Makkatte'*, Praktik-praktik Pelaksanaan *Makkatte'*, dan Perubahan Perilaku Anak Perempuan setelah dilakukan prosesi tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode etnografi, teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi dan wawancara yang telah dilakukan informan dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa, *Makkatte'* atau sunat perempuan bagi masyarakat Desa Anrihua merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun sebagai alasan budaya dan agama dimana sunat bagi persyaratan dasar bagi agama islam yaitu untuk membersihkan/mensucikan dirinya dalam rangka melaksanakan kewajiban agama, seperti halnya sholat dan membaca Al-Qur'an. Masyarakat menyakini bahwa sunat perempuan syarat dalam proses pengislaman, dan dalam proses sunatan sang anak tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat dan diberi nasihat-nasihat agama, sebagai suatu proses pengislaman dan apabila tidak disunat maka dianggap belum sempurna sebagai pemeluk agama islam. Dalam praktik-praktik pelaksanaan *Makkatte'* memiliki 6 tahapan yaitu ; tahap persiapan, mensucikan diri, prosesi pemakaian baju adat, acara ini (*Makkatte'*), prosesi duduk pengantin, dan Barazanji. Perubahan perilaku yang terjadi pada anak setelah dilakukannya tradisi ini seperti ; anak lebih merawat diri, protektif terhadap diri sendiri khususnya bagi alat-alat vital, mandiri, lebih Dewasa.

Kata Kunci : *Makkatte'*, Tradisi, Prosesi pengislaman.

ABSTRACT

Fardhian Anwar Ibrahim. E51115305. MAKKATTE' (Study of Circumcision in Girls in Anrihua Village of Kindang District of Bulukumba Regency). Guided by Prof. Dr. Supriadi Hamdat, MA and Dra. Hj. Nurhadelia F.L, M.Si.

Circumcision is a hereditary tradition that applies to society, generally circumcision or circumcission is done for men but for certain areas circumcission is also done on women. As is the case in bulukumba area precisely Anrihua Village kindang subdistrict, the tradition of circumcission perempuan known as Makkatte' which is an action against women that is done by removing part or all parts of the genitals, or performing certain actions on the female genitalia with the aim to reduce or eliminate sensitivity to the genitals, this tradition is also considered a ritual ceremony of human life cycle with the aim of purifying themselves or Islam. Although circumcission on women has a procontra related to its implementation but for anrihua village this tradition is still carried out. This research will explain the makkatte's tradition of circumcission in girls in Anrihua Village, including; Community Knowledge related to Makkatte', Makkatte Implementation Practices', and Changes in Girls' Behavior after the procession.

This research is a type of descriptive qualitative research with ethnographic methods, data collection techniques conducted using observations and interviews that have been conducted by informants in this study.

From the results of the research conducted found that, Makkatte' or FGM for the people of Anrihua Village is a tradition that is carried out for generations as a cultural and religious reason where circumcission for the basic requirement for Islam is to cleanse / purify itself in order to carry out religious obligations, as well as prayer and reciting the Qur'an. The society believes that FGM is a condition in the process of Islam, and in the process of circumcission the child pronounces two sentences of the shahada and is given religious advice, as a process of Islam and if not circumcised it is considered imperfect as a follower of Islam. In the practices of makkatte' implementation has 6 stages, namely; the stage of preparation, purification, procession of traditional dress, this event (Makkatte'), the procession of the bride and groom, and Barazanji. Behavioral changes that occur in children after this tradition such as; Children are more self-caring, protective of themselves especially for vital tools, independent, more mature.

Keywords: Makkatte', Tradition, Procession of Islam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah saya ucapkan atas berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penyusunan skripsi dengan judul “ MAKKATTE’ Studi Etnografi Tentang Sunatan Perempuan di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”. Adapun penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Hasanuddin.

Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi, oleh karena itu saya sangat mengharapkan saran serta kritik dari berbagai pihak yang dapat membangun, terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu, Enny Siswati selaku orang tua yang telah membesarkan saya dengan sangat tulus serta tak henti hentinya memberikan dukungan, doa, nasehat, dan motivasi hingga sampai saat ini saya tetap ingin dan bersemangat dalam menyelesaikan studi.
2. Saudara saya yang selalu memberikan nasehat agar dapat menyelesaikan studi
3. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku rektor Universitas Hasanuddin
4. Prof. Dr. Armin, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Hasanuddin

Beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan birokrasi fakultas selama saya berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik.

5. Dr. Yahya, MA. Selaku ketua departemen Antropologi program studi S1 Universitas Hasanuddin yang melalui kritik-kritikan beliau membantu saya menyadari kelemahan dan kekurangan yang ada.
6. Prof Dr. Supriadi Hamdat, MA dan Dra. Hj. Nurhadelia F.L. M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan serta nasehat dalam selama proses penulisan skripsi.
7. Seluruh dosen jurusan Antropologi yang telah memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
8. Seluruh pegawai Departemen Antropologi FISIP Unhas.
9. Andi Achmad Eka Putra Patunru (Ashok) dan keluarga selaku pemilik rumah selama saya berada di kabupaten Bulukumba, dan juga membantu saya dalam melakukan penelitian
10. Seluruh mahasiswa jurusan Antropologi angkatan 2015 yang telah banyak mendukung dan memberikan bantuan selama saya berkuliah di FISIP Unhas. Dan teruntuk sahabat yang sudah seperti saudara sendiri, budi, ardan, masli, ashok, imam, diman, mus, zakkir, doli, jul, hadi, fariz, astina, efri, magfirah, fara, dan tika, semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan kepada saya.
11. Seluruh adik-adik mahasiswa jurusan antropologi angkatan 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan studi
12. Kakak alumni Antropologi FISIP Unhas terkhusus kepada kak ari, kak viktor, kak cipta, kak Iqbal, kak dadang, kak roni, kak rahmad, kak bayu, kak ical yang banyak memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan studi

13. HUMAN FISIP UNHAS dan BEM KEMA FISIP UNHAS yang menjadi wadah untuk berorganisasi selama saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
14. Sahabat-sahabat saya semasa SMA yusril, herwin, gilang, agung, inri, ilo yang memberikan dukungan hingga saat ini
15. Kepada seluruh pihak membantu, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung saya hanya bisa berdoa, semoga ALLAH SWT membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan setimpal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR TABEL	VIII
DAFTAR GAMBAR	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Literatur	9
B. Sunat Perempuan	12
C. Ritual dan Upacara.....	31
D. Pengetahuan Tradisional	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Teknik Penentuan Informan	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknis Analisis Data.....	44
F. Etika Penelitian	46
G. Kendala Penelitian	43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	48

A. Letak Geografis dan Keadaan Alam.....	48
B. Potensi Sumber Daya Manusia.....	49
C. Mata Pencaharian	50
D. Sarana dan Prasarana.....	54
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Pengetahuan Masyarakat tentang <i>Makkatte'</i> di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba	57
B. Praktik – Praktik <i>Makkatte'</i>	65
C. Perubahan Perilaku Anak Perempuan	79
BAB VI PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Daftar Nama Informan Penelitian	38
Tabel 4.1. Tabel 4.1. Daftar mata pencaharian penduduk desa anrihua.....	47
Tabel 4.2. Tabel 4.2 Tabel Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Anrihua	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lahan pertanian di Desa Anrihua Kecamatan kindang kabupaten bulukumba.....	48
Gambar 5.1. sarung yang digunakan pada prosesi Makkatte'	54
Gambar 5.2. Pisau Kecil	65
Gambar 5.3 Baju Bodo	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sunatan atau khitanan sejak dahulu telah dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat karena alasan agama maupun sosial budaya. Secara etimologi istilah khitan berarti memotong. Khitan adalah memotong *kuluf* (menghilangkan sebagian kulit) yang menutupi kasyafah atau ujung kepala penis. Adapun khitan perempuan dalam bahasa arab disebut *khifadh* yang berasal dari kata *khafdh*, artinya memotong ujung klitoris pada vagina (Agus, 2016). khitanan atau sunat tidak hanya dilakukan untuk anak laki-laki tetapi juga berlaku pada anak perempuan. Tradisi khitanan atau sunatan adalah tradisi sakral dimana kesakralannya dapat dilihat dari prosesi dalam setiap pelaksanaan yang dilakukan suatu masyarakat.

Tradisi khitanan atau sunat perempuan bagi masyarakat Indonesia seperti misalnya jawa, Kalimantan, sumatera dan Sulawesi praktek-praktek sunatan pada perempuan masih banyak dilakukan oleh masyarakat tersebut. Di Sulawesi Selatan khususnya kota Makassar praktek-praktek sunat pada perempuan masih dilakukan sampai saat ini, praktek-praktek tradisi ini di kenal dengan istilah *Makkatte'*.

Bagi masyarakat Makassar *Makkatte'* erat kaitannya dengan ritual keagamaan karena bagi masyarakat Makassar, *Makkatte'* merupakan tindakan terhadap perempuan yang dilakukan dengan menghilangkan sebagian atau seluruh bagian alat kelaminnya, atau melakukan tindakan tertentu terhadap alat kelamin perempuan dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sensitivitas pada alat kelamin mengurangi atau menghilangkan sensitivitas pada alat kelamin tersebut (Islamiyatur dan ummu, 2015). Selain itu tradisi *Makkatte'* dalam masyarakat Makassar dipahami sebagai ritual upacara daur hidup manusia dengan tujuan mensucikan diri atau pengislaman.

Prosesi pelaksanaan tradisi *Makkatte'* biasanya dilakukan oleh seorang perempuan yang ahli dan dapat dipercayai oleh keluarga, disebut *sanro*. Anak perempuan yang melakukan tradisi *Makkatte'* rata-rata berusia 4-7 tahun, pada prosesnya tradisi ini dimulai terlebih dahulu disediakan beras yang diletakkan dalam sebuah nampan lebar dengan kelapa yang telah dibuka sabuknya serta gula merah yang telah dipotong-potong dan diletakkan diatas piring kecil serta ayam kampung hidup. Setelah itu anak perempuan dituntun untuk berwudhu dan "*dipabbajui*" atau dipakaikan baju bodo dengan "*lipa sabbe*" (sarung sutra khas bugis). Selanjutnya si anak duduk diatas bantal yang telah dilapisi dengan sarung sebanyak 7 buah, daun pisang yang masih muda dan sajadah. Dengan didampingi oleh ayah kandung yang duduk dibelakang putrinya si anak dituntun untuk membaca

dua kalimat syahadat. setelah anak dianggap sempurna membaca dua kalimat syahadat sanro segera melakukan prosesi makkatte dengan menggunakan pisau (konon ada juga yang menggunakan silet/gunting). Setelah prosesi selesai si anak disuap gula merah oleh orang tuanya. Maksudnya supaya kehidupannya dimasa yang akan datang senantiasa manis seperti gula merah. Setelah itu si anak harus memakai baju bodo sebanyak 7 lapis ini dimaksudkan agar kehidupannya dimasa depan sukses dan berhasil. Kemudian anak dibopong oleh ayahnya.

Tradisi sunatan pada anak perempuan di kota Makassar ini masih dilakukan hingga saat ini, meskipun sebenarnya praktik-praktik khitanan atau sunatan bagi perempuan memunculkan pro-kontra dari berbagai kalangan karena menganggap bahwa sunat pada Perempuan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi anak-anak perempuan dan para wanita, karena praktik-praktik ini dianggap bisa saja membahayakan perempuan apa lagi yang melakukan praktik sunat dilakukan oleh bukan tenaga ahli kesehatan melainkan *sandro*' yang telah di percayakan.

Penelitian terkait dengan sunat perempuan yang dilakukan dari kalangan akademisi telah banyak dilakukan dengan melihat dari segi aspek agama, kesehatan serta budaya. Seperti penelitian yang dilakukan Islamiyatur Rokhmah dan Ummu Hani(2015), melihat bahwa dari segi kesehatan sunat perempuan dapat membahayakan alat reproduksi perempuan dengan penggunaan alat yang tidak steril namun praktik ini

masih dilakukan karena faktor budaya dan interpretasi agama bahwa sunat perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Selain itu penelitian Subriah dan Andi Syintha Ida (2015) melihat praktik-praktik sunat perempuan dari aspek gender serta kesehatan reproduksi perempuan pada etnis masyarakat Bugis Sulawesi Selatan. Selanjutnya, penelitian Ananda Anugrah Budi Salmani, Syaiful Arifin, dan Dahri Dahlan (2019), untuk mengetahui tahapan-tahapan tradisi sunatan anak perempuan yang ada di Balikpapan, nilai yang terkandung dalam tradisi sunatan anak perempuan suku Makassar di Balikpapan.

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk sunat perempuan, yaitu sirkumsisi, khitan, khafad, mutilasi kelamin, dan klitorodektomi (Suswati, 1997; Tatapangsara, 1980).

1. Khitan

Khitan berasal dari bahasa arab, 'yang berarti pemotongan bagian dari kulit labia minora atau kelentit (preputium clitoridis) yang ada diatas farji (vagina), berbentuk seperti jengger ayam atau biji kurma.

2. Khafad

Khafad biasanya digunakan khusus untuk khitan perempuan, yang berarti menurunkan atau merendahkan suara.

3. Sirkumsisi

Biasanya digunakan dalam istilah medis untuk menyebut sunat.

4. Mutilasi alat kelamin

Pemotongan secara berlebihan, istilah mutilasi digunakan karena prosedurnya cenderung merusak atau menghancurkan alat kelamin perempuan, termasuk pemotongan klitoris, labia minora, bahkan penjahitan vagina yang hanya meninggalkan lubang untuk hubungan seksual.

5. Klitorodektomi

Pemotongan organ seksual perempuan, biasa digunakan untuk teori biomedis, yang berlandaskan psikoanalisis.

Penelitian ini berfokus pada tradisi *makkatte'* yang ditinjau dari aspek budaya. Melihat bahwa praktik prosesi sunat perempuan yang di kenal dengan istilah *Makkatte'* masih dilakukan masyarakat kota Makassar hingga saat ini meskipun praktik-praktik ini masih memunculkan pro-kontra dari berbagai kalangan. Selain itu, tradisi-tradisi upacara daur hidup lambat laun tidak dilakukan lagi oleh masyarakat perkotaan umumnya namun berbeda dengan Tradisi *Makkatte'* ini masih dilakukan masyarakat di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba hingga saat ini. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "***Makkatte'***":

Studi Antropologi mengenai sunatan pada anak perempuan di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”.

B. Masalah penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian ini melihat bagaimana tradisi *Makkatte'* dilakukan pada masyarakat Kabupaten Bulukumba. sehingga penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang *Makkatte'* bagi masyarakat di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana Praktik-praktik *Makkatte'* yang dilakukan masyarakat di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba?
3. Bagaimana perubahan perilaku anak perempuan sebelum dan setelah dilakukannya prosesi *Makkatte'*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi *Makkatte'* pada masyarakat Kabupaten Bulukumba yaitu :

1. Mendeskripsikan pengetahuan masyarakat terkait tradisi *Makkatte'* di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

2. Mendeskripsikan Praktik-praktik *Makkatte'* di lakukan masyarakat di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
3. Mendeskripsikan perubahan perilaku anak perempuan sebelum dan setelah dilakukannya prosesi *Makkatte'*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut

:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbanga referensi pengetahuan khususnya bagi program studi Antropologi Universitas Hasanuddin dan umumnya bagi semua pembaca mengenai *Makkatte'* Sunatan perempuan bagi masyarakat Bugis-Makassr.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan terkait praktit sunat pada anak perempuan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan proses penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam 6 (enam) bab dengan sistematika seagai berikut.

- BAB I, memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan
- BAB II, memuat tinjauan pustaka tentang konsep makkatte'dan penelitian terdahulu yang membahas tentang sunat perempuan.
- BAB III, memuat tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan tipe penelitian, penentuan lokasi dan waktu penelitian, teknik penentuan informan, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
- BAB IV, memuat tentang gambaran umum yang membahas tentang wilayah Administratif dan demografi Desa Anrihua.
- BAB V, memuat data primer (wawancara) penelitian meliputi bagaimana pengetahuan masyarakat Anrihua tentang makkatte'/sunat perempuan, bagaimana proses makkatte' tersebut, dan bagaimana perubahan perilaku anak sebelum dan sesudah makkatte'.
- BAB VI, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul 'MAKATTE' (Studi Mengenai Sunatan pada Anak Perempuan di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba). Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan terdapat beberapa penelitian terkait dengan Makkatte yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut.

Tradisi sunatan pada anak perempuan saat ini masih dilakukan karena memiliki nilai-nilai yang terkandung, dalam tradisi sunatan anak perempuan suku Makassar lebih dominan nilai religius, seperti sudah dilihat dalam tradisi sunat yang menyembah Allah dan memohon kepada Allah agar di kasihi diberi perlindungan dan diberikan kesehatan. Tradisi sunat juga diwariskan secara turun-temurun yang berfungsi sebagai identitas kultural dan ekspresi religiusitas masyarakat suku Bugis-Makassar dari berbagai bentuk proses dan tuturan yang ada dalam tradisi sehingga bagi masyarakat Bugis-Makassar dimanapun berada tradisi masih dilakukan (Salmani, Syaiful Arifin, dan Dahri dahlan : 2019).

Selain Masyarakat Bugis-Makassar, masyarakat Madura juga melakukan sunatan pada anak perempuan seperti penelitian yang dilakukan merupakan bagian dari tradisi dan adat istiadat Madura yang sudah dilakukan secara turun temurun yang dijustifikasi oleh ajaran agama

Islam lokal yang ada di Madura meskipun sunat perempuan mempunyai dampak sosial-budaya, agama dan fisik (Zamroni : 2011).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Indah Maulida (2013) yang berjudul “Konstruksi Sosial Budaya Tentang Sunat Perempuan (Studi Kasus di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus)”. menjelaskan bahwa sunat perempuan adalah adanya keyakinan bagian ajaran agama yang harus dipatuhi, selain itu sunat perempuan juga dilatarbelakangi oleh adanya keyakinan bahwa sunat perempuan adalah tradisi leluhur yang harus dilestarikan, dan adanya kepercayaan “suker” perempuan menyimpan najis dan kotoran. Sunat perempuan adalah sebuah tradisi yang ada di Desa Karangmalang tetapi tidak dianggap tradisi yang besar seperti sunat pada laki-laki, sehingga dalam pelaksanaannya dirayakan secara terbatas atau sederhana. Proses sunat perempuan berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap sesudah pelaksanaan sunat perempuan. Proses pelaksanaan sunat perempuan dilakukan oleh dukun ataupun bidan. Masyarakat memilih dukun karena didorong oleh faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga masih menjalankan tradisi sunat seperti warisan leluhur, sedangkan masyarakat yang memilih bidan adalah masyarakat yang telah memiliki pendidikan lebih tinggi dan juga karena pengaruh pekerjaan mereka. (3) Faktor-faktor penyebab bertahannya sunat perempuan yaitu factor kesakralan sunat perempuan, faktor kewajiban sosial untuk

melaksanakan sunat perempuan dan faktor fungsional dari sunat perempuan (fungsi ketundukan pada pemuka agama, fungsi kesehatan dan fungsi sosial).

Penelitian Subriah, Andi Syintha Ida (2016) praktik khitan perempuan pada daerah etnis Bugis, Alasan-alasan apa sajakah yang mendorong masyarakat etnik Bugis melaksanakan khitan perempuan, dan implikasi khitan perempuan terhadap kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa faktor penentu dilaksanakannya makatte' adalah kepercayaan dalam konsep agama yang mewajibkan makatte bagi anak perempuan dan budaya atau tradisi turun temurun dari nenek moyang orang Bugis, sedangkan implikasi khitan perempuan terhadap gender dan kesehatan reproduksi tidak menimbulkan efek negatif bila praktik makatte dilakukan secara steril dan tanpa tindakan yang berlebihan ataupun melukai alat genitalia externa dan interna.

Penelitian Jauharotul Farida, Misbah Zulfa Elizabeth, Moh Fauzi, Rusmadi, Lilif Muallifatul Khorida Filasofa (2017) yang berjudul "Sunat pada anak perempuan (khifadz) dan perlindungan anak perempuan di Indonesia : studi kasus di kabupaten Demak". Praktik sunat perempuan pada Kabupaten Demak dilakukan dengan dua cara, yakni secara simbolik dan secara sesungguhnya. Yang dimaksud secara simbolik adalah praktik sunat perempuan dilakukan tidak dengan memotong sebagian anggota kelamin perempuan, yakni klitoris, melainkan menggunakan media

pengganti, yakni kunyit. Sedangkan yang dimaksud secara sesungguhnya adalah bahwa sunat perempuan benar-benar dilakukan dengan cara memotong sebagian kecil ujung klitoris anak perempuan. Waktu pelaksanaan sunat perempuan di masyarakat Kabupaten Demak pada umumnya bersamaan dengan upacara-upacara adat Jawa untuk bayi/anak kecil. Tujuan dilakukan sunat perempuan bagi masyarakat di Kabupaten Demak adalah agar anak perempuan tersebut menjadi anak shalihah dan dapat mengendalikan nafsu syahwatnya agar tidak “ngintil kakung” (*hyperseks*). Motivasi menjalankan tradisi sunat perempuan bagi masyarakat di Kabupaten Demak menjalankan tradisi leluhur dan menjalankan perintah agama.

Dari beberapa hasil penelitian terkait dengan Sunat pada anak perempuan yang telah di jelaskan sebelumnya yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni penelitian ini akan melihat bagaimanapengetahuan masyarakat terkait tradisi Makkatte, Praktik-praktik Makkatte’ yang serta perubahan perilaku anak perempuan sebelum dan setelah dilakukannya prosesi *Makkatte’*.

B. Sunat Perempuan

Tindakan pemotongan atau penyunatan alat kelamin perempuan terdapat beberapa istilah, di Indonesia, istilah yang sering digunakan adalah sunat atau khitan. Praktik sunat perempuan di Indonesia sering diminimalkan hanya pada tindakan simbolis, yaitu tanpa terjadi pemotongan

yang sesungguhnya pada alat kelamin (feilard dan Marcoes : 1998, dalam Zakiah : 2012).

World Health Organization tahun 2004 ada beberapa jenis atau tipe sunat perempuan. Jenis itu antara lain, pertama, menghilangkan bagian permukaan, dengan atau tanpa diikuti pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris. Kedua, pengangkatan klitoris diikuti dengan pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari labia minora. Ketiga, pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital luar diikuti dengan menjahit atau menyempitkan lubang vagina (infibulasi). Keempat, menusuk, melubangi klitoris dan labia, atau merenggangkan klitoris dan labia, diikuti tindakan memelarkan dengan jalan membakar klitoris atau jaringan di sekitarnya. Kelima, merusakkan jaringan di sekitar lubang vagina (*angurya cuts*) atau memotong vagina (*gishiri cuts*). Keenam, memasukkan bahan-bahan atau tumbuhan yang bersifat merusak ke dalam vagina dengan tujuan menimbulkan pendarahan, menyempitkan vagina, dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat digolongkan dalam definisi-definisi ini.

Menurut WHO (2017) bahwa penyebab sirkumsisi perempuan mencakup campuran faktor budaya, agama dan sosial dalam keluarga dan masyarakat, diantaranya:

1. Sirkumsisi perempuan adalah konvensi sosial, tekanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan apa yang orang lain lakukan dan untuk

melakukannya ada sebuah motivasi yang kuat untuk mengabadikan resiko praktik.

2. Sirkumsisi perempuan seringkali dianggap sebagai bagian penting dari membesarkan seorang gadis baik, dan cara untuk mempersiapkan dirinya sampai dewasa dan menikah.
3. Sirkumsisi perempuan sering termotivasi oleh keyakinan tentang apa yang dianggap perilaku seksual yang tepat, prosedur untuk menghubungkan keperawanan pranikah dan kesetiaan perkawinan. Sirkumsisi perempuan di banyak masyarakat diyakini mengurangi libido seks perempuan, karena itu diyakini membantunya melawan godaan tindakan seksual yang berlebihan.
4. Pada beberapa daerah yang masyarakatnya meyakini bahwa perempuan yang disirkumsisi meningkatkan kemungkinan untuk dinikahi.
5. Sirkumsisi perempuan dikaitkan dengan cita-cita budaya feminitas dan kerendahan hati, yang mencakup gagasan bahwa anak perempuan "bersih" dan "indah" setelah pengangkatan bagian tubuh yang dianggap laki-laki sebagai bagian yang tidak baik.
6. Meskipun tidak ada aturan agama tentang praktik sirkumsisi perempuan, namun masyarakat sering percaya bahwa praktik sirkumsisi perempuan merupakan perintah agama.
7. Sebagian besar masyarakat, sirkumsisi perempuan dianggap sebagai tradisi budaya, yang sering digunakan sebagai alasan untuk kelanjutannya.
8. Pada beberapa masyarakat, mula-mulanya praktik ini terkait dengan menyambung tradisi pada masyarakat sebelumnya.
9. Pada beberapa masyarakat, sirkumsisi perempuan dilakukan oleh kelompok-kelompok baru ketika mereka pindah ke daerah di mana penduduk setempat melakukan praktik sirkumsisi perempuan.

Sedangkan menurut Irianto (2006) bahwa alasan-alasan dilakukannya sirkumsisi perempuan dapat dikelompokkan ke dalam 4 alasan utama, yaitu:

Alasan pertama Identitas budaya, budaya dan tradisi merupakan alasan utama dilakukannya sirkumsisi perempuan, karena sirkumsisi perempuan menentukan siapa sajakah yang dapat dianggap sebagai bagian dari masyarakat, sehingga dianggap sebagai tahap inisiasi bagi seorang wanita untuk memasuki tahap kedewasaan. Masyarakat yang mempraktikkan sirkumsisi perempuan, hal ini dianggap sebagai sebuah kejadian yang biasa dan seorang wanita tidak akan dianggap dewasa sebelum melakukan sirkumsisi perempuan.

Alasan kedua Identitas gender Sirkumsisi perempuan dianggap penting bagi seorang gadis bila ia ingin menjadi wanita seutuhnya, praktik ini memberikan suatu perbedaan jenis kelamin dikaitkan dengan peran mereka di masa depan dalam kehidupan perkawinan. Pengangkatan bagian klitoris dianggap sebagai penghilangan organ pria di tubuh wanita sehingga feminitas wanita akan utuh dan sempurna, hal ini juga sering disamakan dengan kelemahan dan kepatuhan seorang wanita, karena trauma yang didapatkan setelah proses ini berlangsung akan mempengaruhi wanita. Sirkumsisi perempuan juga dianggap sebagai pemberi pembelajaran kepada wanita mengenai perannya dalam masyarakat. Mengontrol seksualitas wanita serta fungsi reproduksinya. Sirkumsisi perempuan dipercaya dapat mengurangi hasrat seksual wanita akan seks, sehingga dapat mengurai terjadinya praktik seks di luar nikah. Kesetiaan seorang wanita yang tidak dimutilasi terhadap pasangannya akan sangat diragukan oleh masyarakat. Bagi masyarakat yang mempraktikkan sirkumsisi perempuan, seorang wanita yang tidak disirkumsisi tidak akan mungkin mendapatkan jodoh.

Alasan ketiga kebersihan, kesehatan dan keindahan. Alasan ini merupakan alasan yang dipakai oleh masyarakat dunia untuk melakukan sirkumsisi perempuan. Praktik sirkumsisi sering dikaitkan dengan penyucian atau pembersihan dalam masyarakat yang mempraktikkan sirkumsisi perempuan. Sirkumsisi perempuan sering sekali dipromosikan dapat meningkatkan kesehatan wanita serta anak yang dilahirkannya, dikatakan bahwa wanita yang melakukan sirkumsisi akan lebih subur dan mudah melahirkan.

Budaya dan tradisi merupakan alasan utama dilakukannya sirkumsisi perempuan. Sirkumsisi menentukan siapa saja yang dapat dianggap sebagai bagian dari masyarakat, sehingga dianggap sebagai tahap inisiasi bagi perempuan untuk memasuki tahap dewasa. Dalam masyarakat yang mempraktekkan sirkumsisi, tindakan sirkumsisi dianggap sebagai hal yang biasa dan seorang perempuan tidak akan dianggap dewasa sebelum melakukan sirkumsisi (Irianto, 2006).

Alasan keempat agama, dalam Islam sirkumsisi perempuan lazim menggunakan kata khitan yang diambil dari kata khatana yang berarti memotong, maksudnya adalah memotong kulit yang menutup bagian ujung kemaluan dengan tujuan bersih dari najis (Umar, 2010).

Sebahagian masyarakat meyakini perempuan memiliki nafsu seksual lebih tinggi dibanding laki-laki, maka menurut mereka cara efektif untuk mereduksi nafsu seksual perempuan ini adalah dengan melakukan tindakan sunat (Putri, 2009).

Alasan lain masyarakat melaksanakan sunat pada perempuan adalah melanjutkan tradisi, menghilangkan hambatan atau kesialan, perekat sosial, lebih terhormat, meningkatkan kesuburan dan daya tahan anak. Diharapkan pemotongan klitoris akan mengurangi libido pada perempuan,

mengurangi masturbasi, menjaga kesucian dan keperawanan sebelum menikah (Putri, 2009).

1. Sunat Perempuan Suatu Tinjauan Agama

Khitan atau sunat bagi laki-laki atau perempuan merupakan tradisi yang sudah lama dalam sejarah. Kita tidak bisa melacak kapan hal itu bermula, yang jelas tradisi itu sudah dikenal oleh penduduk kuno Meksiko, demikian pula oleh suku-suku bangsa di benua Afrika. Sejarah Herodotus menyebutkan, tradisi khitan ini sudah berlaku dikalangan bangsa Mesir kuno. Pada mulanya, khitan itu hanya terbatas dilakukan pada paderawan-paderawan dan pendeta-pendeta saja, kemudian menyebar luas dikalangan masyarakat Mesir. Didalam kuil-kuil mereka, terdapat gambar-gambar yang melukiskan upacara berkhitan. Tujuannya, dari kaca mata bangsa Mesir kuno, sebagai langkah untuk memelihara kesehatan dari bakteri-bakteri yang dapat menyerang alat vital, karena adanya kulit lebih (kulup) yang hanya bisa dihilangkan dengan cara berkhitan (sejarah Herodotus dan Dairatul Ma'ruf, juz 7:340).

Hasil penelitian di beberapa Negara Arab menunjukkan bahwa perempuan yang belum khitan dianggap belum suci (impure), yang sesuai dengan pengertian khitan dalam bahasa Arab yang disebut *thahur*, artinya pembersihan. Khitan masih tetap dianggap sesuatu yang tabu untuk dibicarakan dan seperti pendidikan seks pula jarang

dibicarakan diforum-forum terbuka pembersihan (Al-Dareer 1982: 73,86). Khitan dalam yahudi diharuskan secara tegas sebagaimana dapat dilihat didalam kitab taurat (perjanjian lama), kitab kejadian/ 17:10-11:10) Inilah perjanjianKu, yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat;11) Haruslah dikerat kulit khitanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu (Alkitab, edisi bahasa Indonesia:23).

Sedangkan dalam islam, mayoritas ulama sepakat mewajibkan khitan pada anak laki-laki dan terjadi perbedaan pendapat mengenai khitan pada perempuan. Khitan dianggap sebagai salah satu tradisi Ibrahim yang diikuti oleh Nabi Muhammad bersama umatnya. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan sudah dikhitan. Sebenarnya didalam Al-Qur'an tidak dijumpai ketegasan tentang khitan. Jika khitan dihubungkan dengan suatu ayat didalam Al-Qur'an yaitu: *dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya* (Q.S. Al-Nisa/4: 125). Jika memang khitan perempuan terbukti bahwa mendatangkan serangkaian masalah, maka status hukum khitan

memungkinkan untuk ditinjau kembali, apabila ketegasan hukumnya tidak diperoleh didalam Al-Qur'an dan Hadits.

Tradisi sunat merupakan amalan atau praktik yang sudah sangat lama dikenal dalam masyarakat manusia dan diakui oleh agama-agama didunia. Sunat menjadi tradisi yang dilanjutkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, tanpa mempertanyakan maksud, alasan, atau dasar hukum atau peraturan agama. Sunat perempuan berkontribusi kepada upaya para orang tua untuk mempertahankan identitas budaya dalam komunitas dan untuk menegaskan kembali nilai sosial dan agama, dan kemungkinan di beberapa tempat untuk menghindari agar tidak dikucilkan oleh masyarakat. (Elga Sarapung, 1999:118).

Persepsi tentang manfaat sunat perempuan yang diyakini oleh masyarakat, ditemukan tiga hal utama, yaitu: mengislamkan, mencegah penyakit, dan mengurangi libido perempuan (Feillard dan Marcoes 1998: 6).

a. Kaitan Antara Sunat Perempuan dan Islam

Tidak ditemukan kutipan ayat dalam kitab. Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sunat dengan suatu kewajiban,

baik laki-laki maupun perempuan. Beberapa hadits yang terkait dengan sunat, sebagai berikut:

Sunat adalah karakter fitrah manusia, ada 5 sunnah fitrah: sunat, memotong rambut kelamin, mencabut bulu ketiak, meratakan kumis, dan memotong kuku.

- Menurut Syarih Rahimullah, apabila lima perkara ini dikerjakan maka pelakunya disifati dengan “*fitrah*” yang diciptakan oleh Allah untuk hamba hambanya. Dan ditekankannya kepada mereka agar mereka tetap dalam fitrah dan dianjurkan agar berpegang kepadanya supaya mereka mempunyai sifat yang sempurna dan rupa yang baik. (Nailul Authar buku I hal 95-99).
- Kata pengarang Ad-diin Al-khailsh: “yang benar memang tak ada hasil dalil sah yang menunjukkan bahwa khitan itu wajib. Dan yang meyakinkan hanyalah bahwa khitan itu sunnah, sebagaimana yang tercantum dalam hadits mengenai “lima perkara fitrah”. Sedang yang wajib kita lakukan ialah melaksanakan perbuatan berdasarkan keyakinan, kecuali ada dalil yang mengatakan lain. “(Umar, Anshori, nd).
- Khitan merupakan salah satu dari sunnah fitriyah, sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Diantara

ulama yang mewajibkannya adalah Al-sya'abi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Al-Auza'i "*Barang siapa yang belum berkhitan, maka tidak boleh menjadi imam dan tidak boleh memberikan kesaksian,*" tutur Imam Malik. Ungkapan tersebut merupakan penekanan semata. Sedangkan Abu Hanifah dan Al Hasan berpendapat, bahwa khitan adalah amalan yang disunnahkan (Uwaidah, 2000).

Dari Aisyah ra: "*bila dua kelamin yang disunat bertemu, maka wajiblah mandi*". Dua kelamin yang disunat ini menunjuk pada alat kelamin laki dan perempuan, sehingga diyakini bahwa sunat adalah wajib bagi keduanya (Salim Al-Awwa,nd).

Rasulullah SAW bersabda: "*sunat adalah sunnah bagi laki-laki dan makrumah untuk perempuan.*" Namun Sayid Sabiq mengatakan hadits yang menyarankan sunat perempuan lemah kebenarannya (salim Al Awwa, nd.)

"khitan itu disunnahkan bagi kaum laki-laki dan dimuliakan bagi kaum perempuan." (HR: Imam Ahmad Darisyidad bin Aus dalam penjelasan mengenai hadits tersebut dijelaskan bahwa khitan bagi laki-laki disunnahkan, dan disunnahkan disini adalah disyariatkan atau lebih condong ke wajib,

sementara bagi perempuan dimuliakan/disunnahkan (Ulwah, Abdullah Nashih,...)

- Hadits yang berkenaan dengan Ummi Attiya, seorang penyunat perempuan, Nabi berkata: *potong hanya kulit luar dari klitoris, prepuce, jangan terlalu dalam, karena hal itu akan menyinarkan wajah perempuan, dan disukai oleh suami* (Al hakim, Al-Baihaqi, dan Abu Daud), hadits ini juga diyakini kurang kesahihannya (Salim Al Awwa, nd).

b. Hukum sunat/ berkhitan

Hukum berkhitan ialah wajib, baik bagi anak laki-laki maupun bagi anak perempuan. Demikian menurut Imam Syafii dan banyak ulama yang lain dengan alasan: Hadits Utsaim yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud bahwa nenek Utsaim datang kepada Nabi Muhammad SAW menyatakan masuk islam, lalu Nabi bersabda kepada kawan neneknya yang sama-sama masuk islam : “Lemparkan darimu rambut rambut tanda kufur dan berkhitanlah!”

Ummu Athiyah pada waktu akan melaksanakan khitan, Rasulullah bersabda kepadanya : “potonglah sebagian kelentit dan jangan potong habis.” (Riwayat Al Hakim, At-Thabari dan Abu Naim) (Tatapangsara, 1980 : 11).

Banyak ulama dan Fuqaha seperti Asy-Syafi'i, yang mewajibkan khitan, baik atas lelaki maupun perempuan. Hanya menurut Malik, bagi perempuan, khitan hanyalah mandub saja (Umar Anshori,nd).

Sebagaimana berlaku pada anak laki-laki, khitan juga berlaku pada anak perempuan. Tidak ada larangan mengkhitan anak pada hari ketujuh dari kelahirannya. Karena hal itu bersifat mubah. (Uwaidah, 2000).

Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, Al-Murtadlan sebagian besar ulama, khitan hukumnya bukan wajib tetapi hanya sunah saja bagi laki-laki maupun perempuan. Pendapat kedua ini berdasarkan hadits riwayat Ahmad dan Baihaqi dari Al Hajjaj bin Arthah, Nabi bersabda : *"khitan itu sunat bagi kaum laki-laki dan penghormatan bagi kaum perempuan."* (Tatapangarsa, 1980 : 11).

Berbeda dengan kedua pendapat diatas, An-Nashir dan imam yahya bertakwa, bahkan khitan itu wajib bagi laki-laki dan sunat bagi kaum perempuan. Pendapat terakhir ini menggunakan hadits-hadits yang dipegangi oleh golongan pertama untuk dalil wajibnya khitan bagi laki-laki dari

menggunakan hadits yang dipegangi oleh golongan kedua untuk dalil sunatnya khitan bagi perempuan, yaitu kata-kata Mukarramatun fin-nisa (penghormatan bagi kaum perempuan), sedang kata-kata sunnatun fir-rijal kata sunnah disini mereka artikan : segala prilaku yang baik dan terpuji, dari ini bisa mencakup hukum wajib dan sunat menurut ahli Ushul Fiqh (Tatapangarsa, 1980 : 12).

Dari Ibnu Juraij, ia berkata : Aku diberitahu dari Utsaim bin Kulaib dari ayahnya dari datuknya, bahwa ia datang kepada Nabi Muhammad SAW, maka ia berkata : Aku telah masuk Islam, maka ia bersabda : *“Buanglah daripadamu rambut kekafiran.”* Rawi berkata : cukurlah. HR Ahmad dan Abu Dawud. Juraij berkata : Dan aku diberitahu oleh orang lain yang bersama dia (ada orang lain pula), bahwa Nabi SAW bersabda kepada orang lain : *“Buanglah daripadamu rambut kekafiran dan berkhitanlah!”* (Nailul Authar buku I, hal. 95-99).

2. Sunat Perempuan Suatu Tinjauan Kesehatan

Khitan mendatangkan kebersihan bagi anggota kemaluan dan sangat berguna bagi kesehatan. Bagi perempuan, kulup kelentit (klitoris) mengeluarkan smegma, bahkan lebih banyak daripada kulup kemaluan laki-laki. Sebagian orang menafsirkan khitan bagi

anak perempuan dengan jalan memotong sedikit puncak dari kelentit dengan berkhitan, maka kemaluan perempuan juga dibersihkan dari smegma (Tatapangarsa, 1980; 112).

Khitan adalah tradisi keagamaan yang berpengaruh langsung pada kesehatan seksual. Khitan adalah pemotongan kulup penis laki-laki dan membuang bagian kelentit (klitoris) dan atau memotong bibir kecil vagina (labila minora) perempuan. Teknik khitan bagi laki-laki pada umumnya sama diberbagai tempat, yaitu memotong kulit kepala zakar. Sedangkan pada sunat perempuan tidak sama pada setiap tempat (Abdalla 1982; 2-3; Mclean dan Graham).

Berdasarkan beberapa studi di Indonesia ada beberapa prosedur penyunatan :

a. Feillard dan Marcoes (1998: 10)

- Memotong sedikit puncak dari klitoris
- Mencokel, nyokel, merobek (tear off)
- Mengorek lender, atau selaput kulit dan klitoris
- Menusuk dengan jarum atau ujung pisau untuk mengeluarkan setetes darah

b. Madura (Ida, 2000: 10)

- Memotong bagian kecil dipuncak klitoris dengan pisau kecil atau silet

- Memotong bagian kecil labia minora klitorodektomi dengan pisau kecil atau silet
 - Mengiris puncak klitoris dengan gunting kecil sekitar 2 cm
 - Menggosok, atau melukai klitoris sehingga berdarah
- c. Wana, Lampung (Darwin, et al, 2001: 10)
- Prosedur yang ditemukan: mengiris puncak klitoris
- d. Studi Anita Rahman di Cirebon, Jawa Barat dan Kemayoran, Jakarta, (Rahman, 1999: 11)
- Menusuk ujung klitoris dengan jarum
 - Menggunting sedikit kulit pada daerah klitoris
 - Mencongkel “benda kecil sebesar ujung beras” pada daerah klitoris, dengan atau tanpa terlebih dahulu dengan menggunakan dua uang logam untuk menjepit daerah klitoris tersebut
 - Ditemukan juga bahwa satu persyaratan penting untuk mensahkan sunat adalah adanya tetesan darah yang keluar dari bekas luka
 - Selain itu ada tindakan simbolis: hanya dengan mengoleskan betadine saja

- e. Limbangan, klaten, jawa tengah (Tim peneliti lembaga dan pengembangan perempuan dan anak, 1999: 11)
- Pada tradisi jawa, selain ditindik telinganya, anak perempuan juga ditetes (tetes= mengkhitan anak perempuan). Prosedurnya secara simbolis melakukan pemotongan batang kunyit sebagai pengganti alat kelamin perempuan
 - Secara kedokteran, tetes artinya membersihkan alat kelamin si bayi perempuan, tetapi di jawa pedesaan khususnya di Limbangan, pengertian tetes seringkali menyamakan pemotongan bagian dari alat kelamin si bayi perempuan, meskipun pemotongan ini hany pura-pura. Biasanya yang dipotong adalah kunyit hal ini mungkin berasal dari analogi pemotongan bagian dari alat kelamin bayi laki-laki yaitu memotong kulit ujung penis
- f. Teratai Hitam, Jawa Barat (Adriana et al, 1998: 11)
- Walau jenis penyunatan bervariasi ditemukan bahwa semua bentuk tidak memotong alat kelamin, bentuk-bentuk ini misalnya: menusuk ujung klitoris dengan jarum, menggunting sedikit kulit pada

daerah klitoris, atau mencongkel “benda kecil sebesar ujung besar” pada daerah klitoris, dengan atau tanpa terlebih dahulu menggunakan uang logam untuk menjepit daerah klitoris tersebut

- Satu persyaratan penting untuk mensahkan sunat adalah adanya tetesan daerah yang keluar dari bekas luka

Khitan atau pemotongan kulup pada laki-laki, selain berpotensi menyimpan penyakit kelamin juga menyebabkan terjadinya pemancaran dini (*ejaculatio seminis*), sebab kepala penis yang berkulup lebih sensitive daripada yang tidak berkulup. Dengan demikian, pemotongan khitan bagi laki-laki akan menambah kenikmatan dan memperlama berlangsungnya hubungan seksual (Passmore 1981 : 123). Mungkin dengan alasan ini pula perkumpulan para dokter menyarankan kepada pemerintah negaranya masing-masing agar menyerukan pada khitan laki-laki guna membebaskan penyakit dan gangguan seksualitas didalam masyarakat (Sanderson 198 1: 17). Sebaliknya khitan pada perempuan, selain akan mengurangi kenikmatan seksual juga sewaktu-waktu menimbulkan trauma psikologis. Menurut Bryk: ‘karena exstipatio alat perentan libido sexualis (penumpasan alat

yang menimbulkan syahwat), maka daerah erogen berpindah dari muka (clitoris) ke belakang (liang vagina), dan karena itu, rangsangan si gadis menjadi berkurang, dengan demikian kepadanya dapat dipaksakan monogami yang sebenarnya bertentangan dengan fitrah manusia (Sanderson 1991 : 17-18).

Nawa El-Sadawi sangat memprihatinkan kenyataan yang harus dialami perempuan, klitoris mempunyai banyak fungsi didalam sistem organ seksual, satu diantaranya adalah sangat membantu perempuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Akan tetapi kalau klitoris dipotong, maka secara biologis dan psikologis seorang anak perempuan akan mengalami trauma berkepanjangan, dengan nada menggugat sadawi mempertanyakan bahwa kalau khitan bagi laki-laki berfungsi untuk memperlama dan menambah kenikmatan seksual maka sebaiknya khitan pada perempuan akan sangat merugikan perempuan. Padahal, tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan maksud yang sama. Tanpa mengistimewakan yang satu dan memojokkan yang lainnya (El-Sadawi 1981: 35-41).

Pada tahun 1960 sebuah konferensi yang disponsori PBB yang bertema *participation of women in public life* di Addis Ababa, delegasi perempuan afrika ketika itu mempertanyakan kepada WHO tentang khitan pada perempuan yang dinilai sebagai

pelanggaran martabat kemanusiaan (*violation of human dignity*). Setelah itu pihak WHO melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa khitan pada perempuan di beberapa tempat di Afrika dinilai sebagai problema serius (Sanderson 1981 : 123).

Dalam kehidupan masyarakat Betawi dan Sunda, perempuan akan tumbuh sebagai orang yang “santun” dalam arti mampu mengekang nafsu seksnya. Selain itu jika klitoris tidak dibuang, maka akan membesar dan menonjol sehingga jika berhubungan dengan suami maka akan menimbulkan malapetaka bagi suaminya kelak, karena adanya kotoran pada kelamin perempuan (Adrina et al : 1998, 73).

Konferensi Hak Asasi Manusia sedunia 1993 ICPD (Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan) 1994, konferensi PBB tentang perempuan 1995 menyatakan bahwa *Female Genital Mutilation/FGM* atau mutilasi alat kelamin perempuan adalah tindakan pelanggaran terhadap hak kesehatan dan reproduksi.

Definisi tipe FGM menurut WHO:

Tipe I: pemotongan selaput di atas klitoris dengan atau tanpa penghilangan sebagian atau seluruh jaringan klitoris.

Tipe II: pemotongan klitoris dengan sebagian atau pemotongan seluruh labia minora.

Tipe III: pemotongan sebagian atau seluruh alat genital atau menjahit/menyempitkan pembukaan vagina (infibulasi).

Tipe IV: unclassified (tidak diklasifikasikan) yang meliputi menggores, menusuk, atau mengiris klitoris dan atau labia minora, melebarkan klitoris dan atau labia, membakar klitoris dan jaringan sekitar, menggores jaringan disekitar mulut vagina, pemberian zat kimia berbahaya atau jamu pada vagina sehingga berdarah atau mempersempit atau mempersempit, dan prosedur lainnya (WHO, 1998: 3).

Pelanggaran terhadap hak dasar dan kesehatan atas anak perempuan dalam praktik sunat perempuan adalah karena perlakuan tersebut melanggar integritas fisik dan psikoseksual dari perempuan, ditambah lagi hal itu dilakukan tanpa alasan pengobatan. Sehingga resolusi WHA 46.18 meminta Negara-negara untuk memonitor dan mengevaluasi usaha mereka untuk menghapus segala bentuk FGM (WHO, 1997: 34).

Argument bahwa sunat perempuan merupakan kekerasan terhadap hak asasi manusia berdasarkan fakta bahwa

bayi atau anak kecil harus menahan sakit dan komplikasi yang serius tanpa adanya persetujuan dari mereka. Hal ini dianggap melanggar hak-hak anak yang dijamin oleh konvensi PBB tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi di Indonesia pada tahun 1990. Namun demikian, sedikitnya bukti-bukti tentang adanya bukti-bukti tentang gangguan jangka panjang terhadap kesehatan seksual dan emosi, adanya kekerasan terhadap hak-hak anak dan hak-hak seksual perlu dipertimbangkan kembali.

Khususnya di Indonesia keberadaan sunat perempuan masih bersifat kontroversi, hal ini berdasarkan studi yang pernah dilakukan di Indonesia, menunjukkan bukti yang lemah bahwa sunat perempuan di Indonesia menyerupai FGM yang terjadi di Mesir dan Afrika. Tidak satupun dari studi tersebut melakukan observasi langsung terhadap prosedur penyunatan, informasi didapatkan dari hasil wawancara yang semuanya tidak menjelaskan dengan akurat apakah benar terjadi pemotongan terhadap selaput *prepuce*, atau bagian manapun dari klitoris. Sehingga sukar untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap anak perempuan yang mengakibatkan efek yang signifikan dalam kehidupan si anak memasuki kedewasaan, selain itu tidak ditemukan laporan yang

cukup bahwa praktik penyunatan sebagai sumber penderitaan fisik, seksual, dan psikologis, yang timbul di kehidupan seksual perempuan, sejarah kesuburan, dan efek lain yang muncul ditingkat komunitas atau masyarakat umum (WHO, 1998: 352).

C. Ritual dan Upacara

Ritual dipahami sebagai pengamalan-pengamalan ajaran agama yang bersentuhan dengan sosial (Kemasyarakatan), budaya dan tradisi masyarakat setempat.

Menurut Koentjaraningrat (Sihombing, 2010) upacara ritual atau ceremony adalah sistem aktifitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Situmorang (Sihombing, 2010) ritual juga merupakan suatu hal yang berhubungan terhadap keyakinan dan kepercayaan spiritual dengan suatu tujuan tertentu. Dalam buku pengantar antropologi di jelaskan ritus dan upacara dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (1) Perpisahan(separation), manusia melepaskan kedudukannya yang semula. Acara ritus biasanya terdiri dari tindakan-tindakan yang melambangkan perpisahan. Individu seolah-olah telah dipisahkan dari lingkungan sosialnya dalam tahap kehidupannya yang semula; (2) Peralihan (*marge*) atau marginal/peminggiran, manusia dianggap mati dan

dalam keadaan seperti tidak tergolong dalam lingkungan sosial manapun (disebut '*betwixt*' dan '*between*'), namun mereka perlu dipersiapkan untuk menjadi manusia baru dalam lingkungan sosialnya yang baru nanti. Dengan demikian mereka diberi pelajaran oleh orang-orang tua mengenai adatistiadat keramat, benda-benda suci pusaka nenek moyang, diceritakan cerita dan mitologi suci, diajarkan sopan santun bergaul orang dewasa, diajarkan pengetahuan seluk-beluk hubungan pria dan wanita, dan sebagainya; (3) Integrasi kembali (*aggregation*), mereka diresmikan dalam tahap kehidupannya serta lingkungan sosial yang baru. Individu secara simbolik seakan-akan dilahirkan kembali dan mengukuhkan integrasinya ke dalam lingkungan sosialnya yang baru (Haryono, 2012, pp. 149-150). Van Gennep menjelaskan bahwa semua kebudayaan memiliki suatu kelompok ritual yang memperingati masa peralihan individu dari suatu status sosial ke status sosial yang lain. Dalam setiap ritual penerimaan ada tiga tahap: perpisahan, peralihan, dan penggabungan. Pada tahap pemisahan, individu dipisahkan dari satu tempat atau kelompok atau status; dalam tahap peralihan, ia disucikan dan menjadi subjek dari prosedur-prosedur perubahan; sedangkan pada masa penggabungan secara resmi ditempatkan kepada suatu tempat, kelompok atau status baru.

Ritual atau ritus berfungsi sebagai kontrol sosial dalam hal ini mengontrol perilaku dan kesejahteraan individu demi dirinya sendiri sebagai individu atau pun individu bayangan. Hal tersebut dimaksudkan

untuk mengontrol, perilaku, keadaan hati, perasaan dan nilai-nilai dalam kelompok demi komunitas secara keseluruhan. Upacara adalah sistem aktivitas atau tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa tetap yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan (Koenjaraningrat, 1980:140).

Upacara adat ialah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat dalam aturan yang dilakukan secara turuntemurun yang berlaku di suatu daerah. Dalam hal ini setiap daerah mempunyai upacara adat sendiri-sendiri yang telah ada dari nenek moyang mereka (Hajrah: 2017). Jenis upacara dalam kehidupan masyarakat antara lain: upacara kelahiran, upacara perkawinan, upacara penguburan, upacara pengukuhan kepala suku dan lain-lain. Upacara pada umumnya memiliki nilai sakral oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut.

Menurut Koentjaraningrat (1992, 252), upacara keagamaan terdiri dari empat komponen, antara lain: (1) tempat upacara, (2) momen pada saat upacara atau prosesi upacara sebagai bagian utama dari semua ritual upacara. (3) benda-benda dan alat yang digunakan pada saat upacara, dan (4) orang-orang atau aktor yang melakukan upacara.

D Pengetahuan Tradisional

Manusia adalah makhluk yang diberikan kelebihan akal pikiran oleh yang Maha kuasa agar manusia dapat belajar serta mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Manusia juga sebagai makhluk yang berbudaya dengan seperangkat nilai yang telah disepakati dan diterapkan dalam kelompoknya. Sebagaimana definisi kebudayaan yaitu, keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (Goodenought dalam Liliweri 2014: 8-9). Pengetahuan ini meliputi flora dan fauna, waktu ruang dan bilangan. Serta tubuh manusia dan perilaku antar sesama manusia (koentjaraningrat dalam Liliweri 2014: 16-17).

Pengetahuan-pengetahuan masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan buruk dan dalam konteks yang lebih luas pengetahuan tentang alam semesta beserta isinya, hal tersebut dapat kita lihat dalam masyarakat tradisional. Pengetahuan tersebut dapat datang dari kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat yang dengan kepercayaan itu masyarakat mendapatkan tujuan hidup beserta petunjuk-petunjuk sebagai bekal dalam menjalani kehidupannya di dunia. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Kess Buijs (2017), bahwa kepercayaan tentang keselamatan hidup bergantung pada

kepercayaannya tentang dewa-dewa agar dapat selamat dalam keadaan apapun, seperti menggunakan batu-batu dan jampi-jampi yang sudah diberi berkah oleh dewa-dewa sebagai penyelamat hidupnya. Meskipun kepercayaan-kepercayaan itu telah ditinggalkan akan tetapi beberapa pengetahuan itu masih diwariskan secara turun temurun dalam masyarakat Toraja di Mamasa, pengetahuan yang masih diwariskan adalah batu-batu dan jampi-jampi yang diwariskan tersebut hanya akan dipergunakan ketika dalam keadaan terdesak atau pada saat pergi merantau. Jadi dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pengetahuan masyarakat Toraja di Mamasa tentang dewa-dewa atau roh-roh telah mengalami perubahan, yang dikarenakan masuknya agama Kristen di daerah tersebut, namun meski begitu beberapa bagian dari tradisi kepercayaan tentang dewa-dewa dan roh-roh tersebut masih diwariskan dalam lingkungan keluarga masyarakat Toraja, yang berarti dapat kita pahami bahwa tradisi itu telah melekat dan bahkan menyatu sebagai bagian dari kehidupan yang kompleks dalam kebudayaan masyarakat. Setiap pengetahuan-pengetahuan itu dapat dipelajari dari pengalaman orang lain maupun dari sebuah tradisi dalam kebudayaan tertentu yang diwariskan selama berabad-abad. Pengetahuan tradisional juga dapat menjadi arahan bagi suatu masyarakat dalam berperilaku. Pengetahuan tersebut digunakan untuk bertahan hidup serta memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mereka telah praktikan dalam kurun waktu yang sangat lama.

Menurut Daulay (Daulay 2011: 18-24) pengetahuan tradisional dapat dilihat dari dua hal. **Pertama**, pengetahuan tradisional dipandang sebagai warisan budaya (traditional knowledge as cultural heritage) seperti yang diatur oleh UNESCO (2003) dalam “konvensi mengenai Usaha Perlindungan Warisan Budaya Takbenda “ (*The Convention For The Safeguarding Intangible Cultural Heritage*) yang menekankan pada pengetahuan dan praktik-praktik tentang alam dan jagat raya dalam satu domain tersendiri. Pengetahuan ini dikembangkan melalui interaksi dengan lingkungan alamnya. Adapun domain yang menjadi manifestasi warisan budaya tak benda yaitu: (1). Tradisi dan ekspresi lisan, (2). Seni pertunjukan (3). Kebiasaan sosial, ritual dan upacara (4). Pengetahuan dan keahlian berkenaan dengan alam maupun jagat raya (5). Kerajinan tangan tradisional, (6). Pengobatan tradisional, (7). Pengetahuan tentang flora dan fauna. Selain itu konvensi ini juga menetapkan beberapa karakteristik warisan budaya tak benda, yaitu; (1). Ditularkan antar generasi, (2). Berkembang secara dinamis, (3). Menyatu dengan identitas komunitas, (4). Merupakan sumber kreatifitas. **Kedua**, pengetahuan sebagai sumber daya (traditional knowledge as resources) yang diatur oleh CBD (*Convention of Biological Diversity*) sebagai konvensi internasional pertama yang mengatur tentang pengetahuan tradisional, pada dasarnya CBD lebih menekankan pada konservasi keanekaragaman hayati demi penggunaan yang berkelanjutan.